



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG,
KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MOJOAGUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak tanah desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Pasar Mojoagung dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MOJOAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

2. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.

BAB II

PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan peralihan Hak Tanah Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Pasar Mojoagung.

Pasal 3

Peralihan Hak Tanah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang dipergunakan untuk pembangunan Pasar Mojoagung, yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan luas tanah seluas 71.670 M² (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), dengan nilai tanah sebesar Rp.2.150.100.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Ganti peralihan Hak Tanah Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah berupa tanah yang terletak di Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, dengan luas tanah seluas 140.000 M² (seratus empat puluh ribu meter persegi), dengan nilai tanah sebesar Rp.2.150.100.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah), dengan rincian penggunaan:

1. Tanah seluas 123.225 M² (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) sebagai tanah ganjaran;
2. Tanah seluas 16.775 M² (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagai tanah kas desa.

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Pihak Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Penggunaan kompensasi dana pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Pihak Pemerintahan Desa yang didasarkan pada Peraturan Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2004

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2004 NOMOR 16 /E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA GAMBIRAN, KECAMATAN MOJOAGUNG,
KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MOJOAGUNG

I. KETENTUAN UMUM.

Guna memperlancar rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasar Mojoagung, maka diperlukan adanya penyiapan lahan.

Lahan sebagaimana tersebut di atas, adalah berupa tanah ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang seluas 71.670 M².

Selanjutnya terhadap rencana penggunaan tanah ganjaran untuk Perangkat Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk pembangunan Pasar Mojoagung, maka diperlukan adanya peralihan Hak Atas Tanah Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan peralihan hak tanah Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Pasar Mojoagung dalam suatu Peraturan Daerah.

II. KETENTUAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pengadaan tanah pengganti seluas 140.000 M² (seratus empat puluh ribu meter persegi), dengan nilai tanah sebesar Rp.2.150.100.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

1. Tanah seluas 103.225 M² (seratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), dengan nilai tanah sebesar Rp. 1.575.550.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Jombang.

2. Tanah seluas 36.775 M² (tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) atau senilai Rp.574.550.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pengadaannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 74